



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- b. bahwa ketentuan mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, merupakan pedoman terbaru yang telah disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
A BAGIAN :	

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64771);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Hari Kerja adalah hari dimana Pegawai harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu istirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
15. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pegawai Non-PNS dan Non-PPPK yang antara lain pegawai yang saat ini dikenal dengan sebutan tenaga honorer atau sebutan lain.

BAB II

HARI KERJA

Pasal 2

- (1) Hari kerja Pegawai ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Hari kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

BAB III

JAM KERJA

Pasal 3

- (1) Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, dan tidak termasuk jam istirahat.
- (2) Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, dan tidak termasuk jam istirahat.
- (3) Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 07.30 Wita (Waktu Indonesia Tengah).
- (4) Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pukul 08.00 Wita (Waktu Indonesia Tengah).
- (5) Jadwal kegiatan Apel Pagi dilaksanakan pada setiap hari Senin.
- (6) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. hari Jum'at selama 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jum'at selama 60 (enam puluh) menit
- (7) Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. hari Jum'at selama 60 (enam puluh) menit; dan
 - b. selain hari Jum'at selama 30 (tiga puluh) menit

- (8) Pegawai ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai kinerja pegawai.

Pasal 4

- (1) Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3) dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional, dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hari Kerja Pegawai dan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan Pasal (3) dikecualikan bagi unit kerja yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
- a. Dukungan operasional Instansi Pemerintah.
 - b. Langsung kepada masyarakat.
- (3) Hari Kerja Pegawai dan Jam Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPK atau Pimpinan Instansi setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati.
- (4) Jam Kerja Pegawai diatur sebagai berikut:

HARI KERJA	JADWAL	
	KEGIATAN	PUKUL
SENIN	APEL PAGI	07.30
	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 13.00
	JAM KERJA II	13.00 s.d. 16.00
SELASA, RABU, KAMIS	JAM KERJA I	07.30 s.d. 12.00
	ISTIRAHAT	12.00 s.d. 13.00
	JAM KERTA II	13.00 s.d. 16.00
JUM'AT	JAM KERJA I	07.30 s.d. 11.30
	ISTIRAHAT	11.30 s.d. 13.00
	JAM KERJA II	13.0 s.d. 16.30

- (5) Ketentuan hari kerja, apel pagi dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dipatuhi oleh seluruh Pegawai.
- (6) Selain pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apel pagi dilaksanakan pada setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya yang merupakan Hari Kesadaran Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berlaku 5 (lima) hari kerja, apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari sabtu, maka hari senin berlaku apel pagi karena telah terwakili oleh Perangkat

- Daerah/Unit Kerja yang berlaku 6 (enam) hari kerja;
- b. apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari minggu, maka hari senin dilaksanakan apel Hari Kesadaran Nasional.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan apel pagi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Jam kerja pada bulan ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Selain hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan Pasal (3), bagi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja yang memberikan pelayanan secara terus menerus selama 24 jam termasuk pada hari libur, tugas pelayanan dilaksanakan melalui pembagian tugas kerja kelompok (shift sistem) yang diatur oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Unit kerja.
- (2) Pengaturan hari dan jam kerja khusus dapat mempertimbangkan tabel berikut:

SHIFT KERJA	JAM KERJA	KETERANGAN
PAGI	07.30 s.d. 14.30	Istirahat dilakukan tanpa meninggalkan pelayanan atau istirahat dilakukan secara bergilir.
SIANG	14.30 s.d. 21.30	
MALAM	21.30 s.d. 07.30	

- (3) Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan jumlah jam kerja efektif secara proporsional.
- (4) Penetapan Kepala Organisasi Perangkat Daerah tentang Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (5) Hari kerja dan jam kerja khusus yang telah ditetapkan, wajib dipublikasikan melalui papan informasi, website, dan/atau media sosial masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (3) PPK atau Pimpinan OPD menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN

di Lingkungan Instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Hari Kerja Pegawai, Jam Kerja Pegawai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja dan jam kerja bagi pegawai dan instansi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEHADIRAN

Pasal 9

- (1) Pegawai wajib masuk kerja dan menaati jam kerja.
- (2) Kewajiban masuk kerja dan menaati jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Presensi Pegawai.
- (3) Ketentuan mengenai disiplin pegawai dan presensi pegawai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Instansi Pemerintah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, selain unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) Ayat (2) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BAGIAN :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI BONE BOLANGO,


MERLAN S. ULO

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024 NOMOR 15



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Mei 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga, Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo raya, Kota Gorontalo

Nomor : **180/HUKUM/1240**

Gorontalo, 17 Mei 2024

Lamp : 1 (satu) Lampiran

Perihal : Fasilitasi rancangan
Peraturan Kepala Daerah

Yth. **Bupati Bone Bolango.**

di-

Suwawa.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor: 180/HKM/23/V/2024 tanggal 2 Mei 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango, telah dilakukan pendalaman dan penajaman baik secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Gubernur Gorontalo dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. GUBERNUR GORONTALO



Ditandatangani secara elektronik oleh
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SOFIAN IBRAHIM, M.Si

yang diterbitkan oleh BSE

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Gorontalo.
2. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bone Bolango.

TELAAHAN STAF

KepadaYth : Bupati Bone Bolango
Dari : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
Nomor : 060/SETDA.BB/06/ /II/2024 Tanggal Februari 2024
Perihal : Usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

- Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi.
- Pertimbangan : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pelayan publik, maka perlu di lakukan penyesuaian hari kerja dan jam kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Bahwa Ketentuan mengenai hari kerja dan jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur terakhir dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang hari kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah, saat ini di pandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, hukum dan dinamika pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu diganti untuk di sesuaikan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Hari Kerja, Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- Saran : Bahwa sebagaimana ketentuan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Hari Kerja, Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
- Penutup : Demikian Telaahan Staf ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN

Prots. Kerja Kabupaten Bone Bolango
13/02/2024

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19730606 200604 1 031

TELAAHAN STAF

KepadaYth : Bupati Bone Bolango
Dari : Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
Nomor : 060/SETDA.BB/06/ /II/2024 Tanggal Februari 2024
Perihal : Usulan Penetapan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Dasar : 1. Undang-Undang RI Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo.
2. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi.

Pertimbangan : 1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 07 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi, merupakan penyesuaian mekanisme kerja sesuai proses bisnis ASN dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Saran : Bahwa sebagaimana ketentuan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango

Penutup : Demikian Telaahan Staf ini disampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN

Prots Lohai ketulutan
[Signature]
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19730606 200604 1 031

[Signature]
13/02/2024

DISPOSISI